



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan A. Syultrani No. 36 Pelalhari 70814 Telp. (0512) 22323

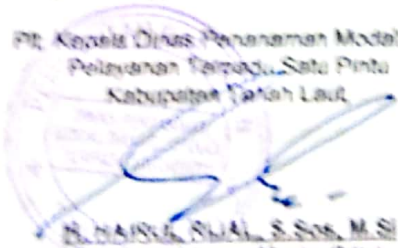
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 803/003/UL/DPM-PTSP/VI/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DI KABUPATEN TANAH LAUT

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan Pemerintah terhadap Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh swasta;
 - bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut;
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan dari Taman Kanak-Kanak Purnama Sari Nomor : 04/TKPS/2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 26 April 2022;
 - Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800/911/Disdikbud/2022 tanggal 11 Mei 2022;
 - Nomor Induk Berusaha : 3006220021474 KBLI : 55132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal Bustanul Athfal)
- Menerapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional Kepada Pendidikan Usia Dini (PAUD) TK PURNAMA SARI yang beralamat di Jl. Lok Serapang Rt. 022 Rw. 008 Kelurahan Pelalhari Kecamatan Pelalhari Kabupaten Tanah Laut.
- KEDUA** :
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan Izin Operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya dan mengajukan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku habis.

Dikeluarkan di Pelalhari
pada tanggal 30 Juni 2022

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tanah Laut


H. Haisul, S.H., S.Sos., M.Si
Pendamping Utama Muda (P/c)
NIP. 19700217 199008 1 001

Tembusan :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut
- Arsip